

PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2015
2022

PER BPHMIGAS NO.4, BN 2022/NO.989, 3 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TARIF
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI GRISSIK - DURI

- ABSTRAK :
- Pengaturan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa telah diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PER BPHMIGAS No. 34 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Grissik – Duri.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2022.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 1 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):